



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SELONG**

Jl. PROF. M. Yamin, SH, Telp. (0376) 21042 Fax. 22668

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/6/PP.007/ 936 / 2007**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM AL-KUBRO KARANG BARU MOYOT
DESA RUMBUK KEC. SAKRA KAB.LOMBOK TIMUR**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro Karang Baru Moyot Desa Rumbuk Kec.Sakra Kab. Lombok Timur tanggal 16 Juli 2007 Nomor : 07/YPP.DK/7/2007.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Pondok Pesantren, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional Pondok Pesantren dilingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur.
b. Hasil Perivikasi Lapangan ke Pondok Pesantren Darussalam AL-Kubro Karang Baru Moyot Desa Rumbuk Kec.Sakra Kab.Lombok Timur, oleh Tim Survey Pondok Pesantren Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Timur dan Laporan dari Pengurus tentang Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro Karang Baru Moyot Desa Rumbuk Kec. Sakra Kab. Lombok Timur.
c. Bahwa Pondok Pesantren yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1986.
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang status madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam.
8. Surat Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam no. E/239/2001 tentang Petunjuk Tekhnis Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
- : Surat Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lombok Timur tentang izin operasional Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro Karang Baru Moyot Desa Rumbuk Kec.Sakra Kab.Lombok Timur.
 - : Memberikan Izin operasional Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro Karang Baru Moyot Desa Rumbuk Kec.Sakra yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini dengan nomor Statistik **512520302134**.
 - : Apabila Pendirian Pondok Pesantren tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
 - : Surat Keputusan ini diberikan kepada Pondok Pesantren yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 20 Syaawal 1428 H
1 Nopember 2007 M

Kepala



Drs. H. Yalu Abd. Hamid, SH
NIP. 150 169 360

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama Jakarta
4. Kepala kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi NTB Mataram

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

References

Number: ED.19.3/4/78.004/975/01

Tanggung

diberikan kepada

NAMA MADRASAH

ALASMET

KECAMAYAN

KABUPATEN KOTA MADYA

PROPIUSAI

PENYELENGGARA MADRASAH

YAYASAN

BERDIRI SEJAK TANGGAL

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

2010, 15. November 2010

A. M. Kopylov

179. 100 100 100, =